



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wali Adhol antara:

Pemohon, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**, NIK xxx, lahir di Surakarta, 29 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marbot Masjid, bertempat tinggal di Jalan Sambiroto Asri Barat I, RT.006 RW.008, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
2. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai mati dan calon suami Pemohon (**Xxxx**) berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 ayah Pemohon yang bernama **Xxxx** telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor: 3374-KM-30042024-0018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena ayah Pemohon meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah adalah adik kandung laki-laki Pemohon yang bernama **Xxxx**;
5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon (**Xxxx**) telah bercerai pada tanggal 18 Desember tahun 2020 sesuai dengan akta cerai nomor 2765/AC/2020/PA.Smg;
6. Bahwa Pemohon dan **Xxxx** sudah menjalin hubungan selama 4 bulan dan adik kandung Pemohon juga sudah mengetahui hal ini;
7. Bahwa antara Pemohon dengan **Xxxx** sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon dan **Xxxx** telah menyampaikan maksud tersebut kepada adik kandung Pemohon yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Dokter non ASN, bertempat tinggal di Kasipah No 11 Candisari, RT.005 RW.001, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Akan tetapi tidak mendapatkan restu dari adik Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan pasti;
9. Bahwa antara Pemohon dengan **Xxxx** merasa sudah sekufu (kafaah) dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
10. Bahwa pada bulan November tahun 2024, Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendatangi adik kandung Pemohon dan menyampaikan maksud dan tujuannya kembali namun adik Pemohon tetap menolak menjadi wali Pemohon;
11. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, maka Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan adik kandung Pemohon sebagai Wali Adhol dan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang kota Semarang sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adik kandung Pemohon yang bernama **Xxxx bin Xxxx** adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon **Xxxx** dengan calon suaminya yang bernama **(Xxxx)**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya yang bernama **Xxxx** telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxx tertanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor xxxx tertanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor xxxx tertanggal 14 Desember 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatn Sipil Kotamadya Tingkat II Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, Nomor xxxx tertanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon xxxx tertanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Pemohon, Nomor xxxx tertanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Cerai calon suami Pemohon, Nomor xxxx tertanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Nomor xxxx tanggal 03 Desember 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai marbot mesjid dan saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun Adik kandung sebagai wali nikah Pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx menolaknya dengan alasan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Adik kandung sebagai wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berstatus janda ditinggal mati suaminya dan calon suaminya duda cerai, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah xxxx;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai marbot mesjid dengan penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun Adik kandung sebagai wali nikah Pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx menolaknya dengan alasan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Adik kandung sebagai wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon janda ditinggal mati suaminya dan calon suaminya dudda cerai, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx namun wali nikah Pemohon bernama Xxxx menolaknya dengan alasan tanpa alasan yang jelas, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) dan P.3 (fotokopi akta kelahiran Pemohon) serta P.4 (fotokopi Akta kematian ayah kandung Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Dina Ika Biasti binti Xxxx berstatus cerai mati dan bertempat tinggal di Jalan Kapulogo I No.393, RT.007 RW.008, Kelurahan Sambiroti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dan Pemohon adalah anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri Xxxx dan Tien Kartinah, akan tetapi ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Pemohon), P.6 (fotokopi kartu keluarga calon suami Pemohon) dan P.7 (fotokopi akta cerai calon suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Calon Suami Pemohon adalah Xxxx dan berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 (surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Calon Suaminya telah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, akan tetapi kehendak neikahnya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang rencana pernikahan Pemohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx dan keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa Pemohon janda ditinggal mati dan calon suaminya juga duda cerai, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai marbot mesjid ;
3. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun Adik kandung sebagai wali nikah Pemohon yang bernama Xxxx menolaknya dengan alasan tanpa alasan yang jelas;
4. Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx dan keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa Pemohon janda ditinggal mati dan calon suaminya juga duda cerai keduanya beragama Islam dan sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga serta calon suaminya sudah bekerja sebagai marbot mesjid;
 1. Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Adik kandung yang juga sebagai wali nikah Pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx menolaknya dengan alasan tanpa alasan yang jelas;
 2. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Adik kandung sebagai wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon;
 3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 4. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
 5. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 6. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Pertimbangan Petitum Wali Adhol

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Semarang oleh Pengadilan Agama Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (5) huruf b dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila walinya adhal atau enggan dan Wali adhal tersebut harus ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adhal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adhal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adhal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adhal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adhalnya wali" adalah sebagai berikut:

Artinya: *Adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adhal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan adik kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan Adik kandung Pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan Adik kandung Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama Xxxx bin Xxxx harus dinyatakan adhal, sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (5) huruf b dan ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adhal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan pernikahan yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah wali hakim, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'istri dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III : 319:

Artinya: *Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, maka Hakim menikahkannya ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Amar Penetapan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Xxxx bin Xxxx** adalah wali adhol ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang untuk melaksanakan perkawinan Pemohon (**Xxxx**) dengan seorang laki-laki bernama (**Xxxx**) dengan wali Hakim;
 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim ketua. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	180.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Sumpah saksi	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smg

